



**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN DARAT
WADUK GAJAH MUNGKUR DI KABUPATEN WONOGIRI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964**

TUGAS AKHIR-PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

DAFFA DWI AFIANANTO

NIM 11000117140489

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**BAGI HASIL PERIKANAN WADUK GAJAH MUNGKUR MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964**

JURNAL HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum


Oleh:

DAFFA DWI AFIANANTO

NIM 11000117140489

Jurnal hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I,



Dr. IGA Gangga Santi Dewi, S.H., M.Kn.

NIP 197405262006042001

Dosen Pembimbing II,



Triyono, S.H., M.Kn.

NIP 196712251994031002

HALAMAN PENGUJIAN


ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN DARAT WADUK GAJAH MUNGKUR DI KABUPATEN WONOGIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964

Dipersiapkan dan disusun oleh :

DAFFA DWIAFIANANTO
NIM 11000117140489

Telah diujikan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 20 Desember 2022

Dewan Penguji :



Dr. IGA Gangga Santi Dewi, S.H., M.Kn.
NIP: 197405262006042001

Anggota Penguji I


Trivono, S.H., M.Kn
NIP: 196712251994031002

Anggota Penguji II


Nur Adhim, S.H., M.H.
NIP: 196404201990031002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1
Ilmu Hukum


Dr. Aditya Yuli S, S.H., M.H
NIP. 19840709200812100

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir-Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi Lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 29 Desember 2022



Daffa Dwi Afiananto

11000117140489

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan tidaklah manusia memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik mani, maka tiba-tiba ia menjadi musuh yang nyata.”

(Yaasiin : 77)

“Take your time. Think a lot. Think of everything you’ve got for you will still be here tomorrow, but your dreams may not.”

(Father and Son – Cat Stevens)

Tugas Akhir-Penulisan Hukum ini dipersembahkan untuk:

- 1) Ibu, bapak, kakak, adik, dan segenap keluarga besar penulis yang senantiasa mencintai dan mendoakan.
- 2) Almamater tempat penulis menuntut ilmu, Universitas Diponegoro beserta seluruh *civitas akademika*.
- 3) Teman-teman penulis yang selalu mendukung, mendengar, dan menghibur.

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirahim. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang selalu terlimpah kepada makhluk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN DARAT WADUK GAJAH MUNGKUR DI KABUPATEN WONOGIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964”**. Tak lupa shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Dalam penyusunan Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini tidak pernah lepas dari dukungan berbagai pihak. Karenanya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dihaturkan kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.H. sebagai Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Dr. I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi, S.H., M.Kn. dan Bapak Triyono, S.H., M.Kn. sebagai Dosen Pembimbing skripsi.
5. Bapak Nur Adhim, S.H., M.H. sebagai Dosen Pengaji Skripsi
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

7. Segenap karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Kedua orang tua Bapak Purwanto dan Ibu Retno Tri Wulandari, adik kakak Kalimaya Aminajwa dan Nilam Ikasari yang senantiasa menyayangi dan mendoakan.
9. Bapak Eko Siswanto dan segenap masyarakat nelayan Dusun Bendorejo Waduk Gajah Mungkur yang telah memberikan kesempatannya demi memperoleh data.
10. Sahabat terdekat Nabilla, Aqshel dkk., Aris dkk yang selalu mendukung.
11. Teman-teman dari Satya Dharma Gita Choir, Purna. Dewan Ambalan SMAN 4 Surakarta, Komunitas Audiophile Indonesia, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan penyusunan skripsi ini yang masih jauh dari sempurna, mengingat kemampuan serta pengalaman yang sangat terbatas. Meskipun demikian, usaha yang sungguh-sungguh terus tercurahkan agar skripsi dapat tersusun dengan baik. Pintu kritik dan saran yang bersifat membangun terbuka selebar-lebarnya demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 29 Desember 2022

Penulis

Daffa Dwi Afiananto

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Kerangka Pemikiran.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Bagi Peneliti dan Akademisi	7
2. Manfaat Bagi Praktisi	8
F. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Subjek dan Objek Penelitian	13
4. Metode Pengumpulan Data	18
5. Metode Analisis Data.....	21
6. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	23
1. Pengertian Perjanjian	23
2. Syarat Sahnya Perjanjian	24
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil.....	33
1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil.....	33
2. Subjek dan Objek Perjanjian Bagi Hasil.....	34

3.	Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil	36
4.	Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap Keramba dalam Perjanjian Bagi Hasil	38
5.	Larangan dalam Perjanjian Bagi Hasil	41
	BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A.	Gambaran Lokasi Penelitian.....	43
B.	Proses Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Keramba Jaring Apung di Waduk Gajah Mungkur Kabupaten Wonogiri.....	46
1.	Proses Perekrutan Penggarap	46
2.	Struktur Organisasi dan Tugas & Tanggung Jawab.	49
3.	Perjanjian Bagi Hasil Perikanan	52
4.	Proses Pemasaran Hasil	54
C.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tidak Terlaksananya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Di Keramba Jaring Apung Waduk Gajah Mungkur Kabupaten Wonogiri	58
1.	Kuatnya pengaruh hukum adat	58
2.	Minimnya Sosialisasi yang Dilakukan.....	59
3.	Perlunya Penyesuaian Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan Dengan Kondisi Saat Ini.....	59
D.	Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri	61
	BAB IV PENUTUP	69
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran.....	70
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN	77

ABSTRAK

Bagi hasil perikanan adalah suatu perjanjian dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan yang dilakukan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dengan penggarap tambak. Dalam perjanjian tersebut para pihak yang terikat dalam perjanjian bagi hasil masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu menurut pembagian yang telah disetujui sebelumnya. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Melalui undang-undang ini, diharapkan kesejahteraan para nelayan dapat terjamin. Namun dalam pelaksanaannya terdapat sebab-sebab tertentu yang membuat masyarakat nelayan UD. Mujur Tilapia dan RG Fish di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri tidak melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan Waduk Gajah Mungkur, penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 pada perjanjian bagi hasil perikanan Waduk Gajah Mungkur, dan faktor-faktor apa yang menjadi penyebab tidak terlaksananya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris*, yaitu metode pendekatan mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa UD. Mujur Tilapia dan RG Fish merupakan usaha perikanan atas upah, dimana jumlahnya ditentukan secara pasti di perjanjian awal. Seluruh kegiatan yang berjalan tidak berpedoman pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 melainkan dengan peraturan yang mereka tentukan sendiri berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, kuatnya pengaruh adat, dan isi dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat nelayan. Dengan kata lain, penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 masih belum berjalan seperti yang diharapkan oleh pemerintah.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Perjanjian, Perikanan Darat

ABSTRACT

Fishery profit-sharing is an agreement in the business of catching or cultivating fish which is carried out between the owner fisherman and the cultivating fisherman or the owner of the pond and the pond cultivator. In the agreement, the parties bound in the profit-sharing agreement each receive a share of the results of the business according to the previously agreed distribution. This is regulated in Law Number 16 of 1964 concerning Fishery Profit Sharing. Through this law, it is hoped that the welfare of fishermen can be guaranteed. However, in its implementation there are certain reasons that make UD. Mujur Tilapia and RG Fish in the Gajah Mungkur Reservoir Wonogiri did not carry out what was mandated in Law Number 16 of 1964.

The purpose of this study was to determine the implementation of the fishery profit-sharing agreement for the Gajah Mungkur Reservoir, the application of Law Number 16 of 1964 on the fishery profit-sharing agreement for the Gajah Mungkur Reservoir, and what factors contributed to the non-implementation of Law Number 16 of 1964.

The approach method used is an empirical juridical approach, namely an approach method regarding the application of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society.

The results of the study explained that UD. Mujur Tilapia and RG Fish are fishing businesses based on wages, where the amount is clearly determined in the initial agreement. All activities that take place are not guided by Law Number 16 of 1964 but by regulations that they determine themselves based on existing customs. This is due to the lack of socialization, the strong influence of customs, and the contents of Law Number 16 of 1964 which are not in accordance with the conditions of the fishing community. In other words, the implementation of Law Number 16 of 1964 is still not running as expected by the government.

Keywords : *Profit Sharing, Agreement, Inland Fisheries*